

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, *phubbing* dalam keluarga dapat dipahami sebagai praktik sosial yang terjadi karena anggota keluarga menjalani perilaku ini melalui struktur yang ada dalam lingkungan keluarga secara berulang dan saling mempengaruhi, dua struktur yang ada pada keluarga yaitu struktur *enabling* dan struktur *constraining*. Adapun kesimpulan dari temuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sekiranya, ada empat bentuk praktik sosial *phubbing* dalam keluarga, yaitu tidak memperhatikan obrolan saat makan bersama, menghindari percakapan tak nyaman dan potensi konflik, mengesampingkan permintaan tolong yang diberikan anggota keluarga, mengabaikan percakapan pada momen bersama keluarga. Perilaku ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan dapat terjadi di mana saja, namun *phubbing* lebih sering ditunjukkan ketika anggota keluarga berada di rumah.
2. Praktik sosial *phubbing* dalam keluarga terjadi karena adanya struktur yang mengekang (*constraining*) anggota keluarga untuk tidak melakukan tindakan *phubbing*, yaitu terdapat norma dan nilai adat mengenai interaksi yang diterapkan dalam keluarga, ada teguran yang diberikan sebagai kontrol sosial, dan hadirnya figur otoritatif dalam keluarga. Namun *phubbing* dalam keluarga juga tetap terjadi karena ada struktur yang memungkinkan (*enabling*) anggota keluarga untuk melakukannya, yaitu tidak adanya aturan

dan sanksi tentang pemakaian gawai dalam keluarga, terdapat pemakaian gawai yang leluasa pada setiap anggota keluarga, serta munculnya toleransi dan pewajaran terhadap tindakan *phubbing* yang dilakukan dalam keluarga. Tindakan ini terus terjadi dalam keluarga karena struktur *constraining* yang lemah, sehingga struktur *enabling* lebih mendominasi dan *phubbing* terus terjadi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, sejumlah saran atau rekomendasi disampaikan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun rekomendasi tersebut ditujukan kepada:

1. Keluarga di era digital, diharapkan dapat lebih menghargai interaksi tatap muka dengan anggota keluarga, menjaga nilai dan norma adat Minangkabau khususnya tentang kesopanan dalam berinteraksi, serta menyepakati beberapa aturan dan sanksi mengenai penggunaan gawai agar mengurangi kemungkinan anggota keluarga melakukan tindakan *phubbing*.
2. Peneliti selanjutnya, untuk mengadakan penelitian serupa di wilayah pedesaan menggunakan tambahan teknik observasi. Langkah ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait praktik sosial *phubbing* yang terjadi melalui struktur *constraining* dan *enabling* dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.